




Jurnal *Parhesia*

Volume: 3 No. 1 Maret 2025, E-ISSN: 3021-7555
Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125, E-mail: Parhesia@unram.ac.id
Url: <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>



SIDIK JARI SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN (STUDY DI POLRES MATARAM)

Erich Efendi Mahesa

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: erickefendy25@mail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-03-2025

Direvisi: 23-03-2025

Publish: 31-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fungsi dan kekuatan sidik jari sebagai pendukung dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan mengetahui efektifitas sidik jari sebagai alat bukti pendukung pembuktian tindak pidana pembunuhan di Polres Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berbentuk observasi dan wawancara, analisis data yang digunakan melalui metode analisis kualitatif dengan analisis deskriptif. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan rindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Dalam proses penyidikan, menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudahkarna sering terjadi kekurangan alat bukti maupun saksi. Sehingga penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan alat bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci: Sidik Jari, Pembunuhan, Pembuktian

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and understand the function and strength of fingerprints as support in proving the crime of murder, and find out the effectiveness of fingerprints as supporting evidence for proving the crime of murder at the Mataram Police. This research uses the empirical legal research method, the data sources obtained from this research come from observations and interviews, and data analysis is used through qualitative analysis methods with descriptive analysis. The criminal acts regulated in Article 338 of the Criminal Code are the primary criminal acts, namely criminal acts that have been formulated in full with all their act elements. In the investigation process, finding the truth about the criminal act is not easy because there is often a lack of evidence and witnesses. So that investigators have to work harder in gathering valid evidence to get to the truth. The legal status of fingerprint proof as evidence in criminal cases, namely as evidence of expert testimony, letters, and instructions, is strong and valid, based on Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Fingerprint, Murder, Evidence

1. Pendahuluan

Salah satu contoh tindakan pidana adalah pembunuhan. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melawan hukum, maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuhan, dendam, membela diri, dan sebagainya.¹ Pembunuhan biasa dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”²

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.³

Di dalam proses penyidikan, menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudah, karena sering terjadi kekurangan dan tidak lengkapnya suatu alat bukti ataupun saksi. Sehingga para penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan alat bukti yang sah untuk mendapat kebenaran yang sebenarnya.⁴

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.⁵

Dalam pengungkapan suatu tindak pidana, sidik jari merupakan hal yang sangat penting karena secara aktual tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai pola sidik jari yang sama bahkan manusia yang kembar identik pun sidik jari yang mereka punya berbeda. Oleh karena itu keunikan sidik jari manusia dijadikan salah satu bukti yang digunakan dalam proses pembuktian dalam persidangan sehingga dapat menghindarkan dari kesalahan dalam menetapkan seorang tersangka atau terdakwa dari suatu kejadian mengenai tindak pidana.⁶

Sidik jari termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli, karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari, diperlukan keahlian khusus tidak setiap orang dapat melakukannya, maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.

Petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti salah satunya melalui *Dactyloscopy* (ilmu tentang sidik jari) yaitu hasil reproduksi tapak-tapak jari, yang menempel pada barang-barang di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pembuktian dengan menggunakan metode *Dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali

¹ Gabriela K. Kaawoan2, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm 125.

² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338*.

³ Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm 113.

⁴ Uswantun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2020 hlm 1.

⁵ Sahuri Lasmadi, ‘‘Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya’’, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.5, 2014, hlm. 8.

⁶ Yusuf Bachtiar, *Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, hlm 2358.

besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi di antara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak dapat mengelak. Tidak seperti metode yang menggunakan keterangan saksi yang bisa saja pelaku, saksi maupun korban dapat berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik dalam mengungkap tindak pidana.⁷

Pengetahuan tentang sidik jari bagi masyarakat umum masih terbilang asing dan belum banyak orang yang mengetahui tentang kegunaan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana bukanlah suatu hal yang berlebihan, karena dapat kita lihat bahwa dalam kenyataannya proses pengungkapan kasus di negeri ini belumlah terbiasa menjadikan sidik jari laten sebagai alat bukti yang diharuskan kehadirannya pada proses persidangan, di lain sisi kejahatan terus-menerus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dan teknologi yang membuat para pelaku kejahatan semakin lihai dalam memutarbalikkan kebenaran yang ada dan membuat bingung para penegak hukum.⁸

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana fungsi dan kekuatan pembuktian sidik jari sebagai pendukung pembuktian tindak pidana pembunuhan. 2) Bagaimana efektifitas sidik jari dalam upaya identifikasi untuk mengungkap kasus dalam tindak pidana pembunuhan.

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapakan dapat memberikan sumbangan kelilmuan pada mahasiswa dan penegak hukum khusunya dalam bidang ilmu hukum pidana dan memperkaya literatur sidik jari sebagai pendukung pembuktian pembunuhan. Penulisan ini bersifat empiris, Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif deskriptif.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fungsi Dan Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Pendukung Pembuktian Pembunuhan.

Salah satu contoh tindakan pidana adalah pembunuhan. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuhan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A, peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Umumnya pada setiap kejahatan, pelaku akan selalu meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perkara berupa bentuk fisik (physical evidenic). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku ditempat kejadian perkara itu adalah

⁷ Perdana, Aris Setyowarman Wahyu, *Kajian Implementasi Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Pengambilan Sidik jari Dengan teknik Daktiloskopi Dalam pengungkapan Perkara Pidana di kepolisian Resort Sukoharjo*, Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2011.

⁸ Kusuma, Ludovika Pritta Adizta, *Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polres Klaten*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, hlm 3-4.

sidik jari latent yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun tidak terlihat dari benda yang telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak karena barang-barang ini tidak berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (pihak Penyidik Polresta Mataram) bapak Kadek Budi Astawan megatakan bahwa: "Sidik jari adalah salah satu alat bukti untuk mengungkap kasus tindak pidana dalam hal ini kasus pembunuhan, tetapi sidik jari juga belum mampu dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan tetap dalam penetuan tersangka. Sidik jari hanya sebatas petunjuk awal dalam pengungkapan kasus dalam hal ini adalah kasus pembunuhan artinya sidik jari sebagai alat bantu pihak kita dalam hal ini kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut".

Menurut Daniel Panandu (Kaur sidik jari polres Mataram) menjelaskan bahwa: "Sidik jari merupakan salah satu metode yang digunakan untuk kasus perbuatan pidana yang cukup sulit, misalnya dimana barang bukti tidak berada di tempat kejadian perkara, atau juga perkara dimana tidak ada saksi langsung, jadi tidak semua barang yang ada pada tempat kejadian perkara merupakan barang bukti, akan tetapi barang bukti yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana itulah yang akan digunakan baik dalam proses penyidikan maupun proses pengadilan."

Menurut Daniel Panandu (Kaur sidik jari polres Mataram) menjelaskan bahwa: "Proses identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi. Apabila korban atau pelaku belum diketahui identitasnya, maka identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas dari korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan yang disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian (TKP) dengan sidik jari orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi ini diperlukan untuk mengkonfirmasi pelaku yang berada di tempat kejadian dengan sidik jari yang ada dan tertinggal pada benda-benda sebagai barang bukti. Identifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan pembanding yaitu sidik jari orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data yang ada di Kepolisian. Pembuktian dengan menggunakan metode sidik jari ini merupakan pembuktian yang sangat akurat. Identifikasi sidik jari terhadap korban yang sudah diketahui identitasnya, maka pengambilan sidik jari korban berfungsi untuk kelengkapan berita acara dan sarana untuk memperjelas identitas dari korban".

Dengan melihat pada penggunaan sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan dalam hal ini adalah kejahatan pembunuhan berdasarkan hasil wawancara dan analisis pada penelitian skripsi ini dengan pihak pihak terkait, maka dapat disimpulkan bahwa sidik jari dapat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sidik jari dapat digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan.
- b. Sidik jari juga berfungsi sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana
- c. Sidik jari dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana.
- d. Sidik jari dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus.
- e. Sidik jari merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana

Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindar dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lalu Putrajab, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Mataram) menjelaskan bahwa: "Sidik jari memiliki kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian suatu perkara pidana sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Dari beberapa kasus pembunuhan yang diselesaikan Pengadilan Negeri Mataram belum ada yang pembuktianya menggunakan sidik jari, hal ini dikarenakan kasus-kasus pembunuhan yang ada telah mencukupi dua alat bukti sehingga mendapatkan titik terang atas kasus yang terjadi".⁹

Dalam beberapa kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang terjadi, terungkapnya pelaku tindak pidana jarang sekali yang terungkap dengan sidik jari, Lalu Putrajab, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Mataram) menjelaskan bahwa: "Sidik jari itu bukti pendukung atau bukan sebagai bukti utama, dimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sudah dijelaskan bukti utama itu ada Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bukti pendukung dibutuhkan apabila masih belum cukup alat bukti. Sering kali di tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan di temukan banyak sidik jari, hal ini yang sering kali membuat penyidik sulit untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut. Hal ini terjadi bukan karena penyidik atau pihak yang berwenang keterbatasan alat untuk mengidentifikasi sidik jari, tetapi yang menjadi masalah adalah dari semua sample yang ditemukan di tempat kejadian perkara hampir sebagian besar belum terinput data sidik jarinya di pihak kepolisian".¹⁰

Suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang dipakai sebagai alat bukti,
- b. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya absahannya,
- c. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, dan
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹¹

Kekuatan pembuktian sidik jari (fingerprint) dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Sidik jari mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 4.

3.2.Efektifitas Sidik Jari Dalam Upaya Identifikasi Untuk Mengungkap Kasus Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Hasil wawancara dengan Lalu Putrajab S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Mataram), beliau menyatakan bahwa:

“Keberadaan alat bukti Sidik Jari memiliki peranan dalam tahapan pemeriksaan di Persidangan khususnya pada tahapan pembuktian. Peranan sidik jari ini bertitik berat dalam menghubungkan antara alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti pisau, parang atau benda-benda lainnya yang digunakan dengan Terdakwa sehingga bisa menimbulkan konstruksi dan gambaran bagaimana suatu Tindak Pidana itu dilakukan”.¹³

Selanjutnya dalam menopang efektifitas penguunaan sidik jari sebagai pendukung pembuktiaan pembunuhan bapak Daniel Panandu menjelaskan bahwa:

“Untuk sekarang memakai alat mambis dan inafis portable system, tapi kalau dulu Ketika melakukan pengambilan sidik jari mereka menggunakan serbuk yang mana untuk mengangkatnya nanti menggunakan plastik khusus sidik jari, tetapi untuk sidik jari yang ditinggalkan di TKP tetap menggunakan serbuk untuk mengangkatnya barulah nanti diolah dikantor, tapi tidak memakan waktu yang lama apabila langsung dikerjakan hari itu juga maka hasilnya tidak sampai dua jam langsung keluar, tetapi kalau dulu harus lumayan lama dulu hasil sidik jari yang sudah didapat karena di polres Mataram ini belum mempunyai alat yang lengkap, namun sekarang polresta Mataram memiliki alat sudah lengkap.”¹⁴

Dalam melihat efektifitas sidik jari sedabagai pendukung pembuktian pembunuhan dengan analisis teori efektifitas dari Soerjono Soekamto dan dari wawancara dengan pihak terkait maka dapat ditarik beberapa poin antara lain :

- a. Dari faktor hukumnya sendiri (Undang-undang), sidik jari sebagai pendukung pembuktian pembunuhan telah di atur dalam undang-undang yang sudah sistematis dan mudah untuk dipahami oleh pihak penegak hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak terkait dalam hal ini anggota tim sidik jari polres Mataram sudah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sidik jari yang mumpuni sehingga membuat mudah identifikasi sidik jari dalam kasus-kasus tindak pidana.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dari perkembangan yang ada di polres Mataram kelengkapan alat-alat untuk identifikasi sidik jari sudah

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

¹³ Hasil wawancara dengan Lalu Putrajab S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Mataram). pada tanggal 29 September 2022, di Pengadilan Negeri Mataram.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kaur Sidik Jari Polresta Mataram Bripka Daniel Panandu, SH., tanggal 29 desember 2022 di Polres Mataram.

lumayan lengkap, dimana hal ini tentunya akan mempermudah pihak terkait untuk mengidentifikasi hasil dari sidik jari yang di dapat di TKP tentunya dengan persentasi ketepatan yang tinggi.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat kota Mataram sendiri bisa dikatakan sudah sebagian besar paham terhadap hukum yang berlaku, hanya saja masih ada beberapa masyarakat masih belum terlalu memahami hukum yang berlaku, contohnya pada saat ada suatu kejadian tindak pidana yang dalam hal ini pembunuhan, masyarakat biasanya akan berkerumun di TKP, hal itu tentunya akan membuat beberapa alat bukti yang ada di TKP menjadi kabur.
- e. Kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Peranan sidik jari dalam upaya mengidentifikasi atau untuk mengungkap kasus dalam tindak pidana pembunuhan sangatlah penting dan efektif, karena dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan dimana tidak terdapat seorang saksi yang hidup yang menyaksikannya. Sehingga dalam pelaksanaan sepenuhnya tergantung pada bukti-bukti mati yang tertinggal di TKP.

4. Kesimpulan

Fungsi alat bukti sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sangat bermacam-macam yaitu digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan, sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana, dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana, dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus, merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana, dapat digunakan penyidik sebagai barang bukti di pengadilan. Selain itu, kekuatan pembuktian sidik jari dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Sidik jari mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Sidik jari sebagai pendukung pembuktian pembunuhan dikatakan belum terlalu efektif walaupun dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur secara jelas dan sistematis tentang posisi sidik jari sebagai pendukung pembuktian tindak pidana, selanjutnya di pihak aparat penegak hukum sendiri sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni disertai dengan kelengkapan alat yang memadai. Dinamika pemahaman hukum masyarakat saja yang masih belum terlalu tinggi hal ini dapat dilihat bagaimana masyarakat yang suka berkerumun di TKP yang tentunya ini akan sedikit menyulitkan pihak penyidik untuk mengambil sample alat bukti khususnya sidik jari yang sangat rentan. Tapi hal tersebut bisa diminimalisir tergantung seperti apa proses penyadaran hukum oleh pihak yang berwenang. Efektifitas sidik jari dalam proses identifikasi kasus pembunuhan adalah untuk membuktikan dan mencocokkan sidik jari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Jaksa dan hakim untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana supaya pihak penegak hukum bisa melalukan Tindakan sesuai ketetuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Gabriela K. Kaawoan2, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- Kusuma, Ludovika Pritta Adizta, *Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polres Klaten*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Kusuma, Ludovika Pritta Adizta, *Metode Ilmu Sidik Jari di Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polres Klaten*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Perdana, Aris Setyowarman Wahyu, *Kajian Implementasi Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Pengambilan Sidik jari Dengan teknik Daktiloskopi Dalam pengungkapan Perkara Pidana di kepolisian Resort Sukoharjo*, Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2011.
- Sahuri Lasmadi, “*Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya*”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.5, 2014.
- Shendy S. Kamagi, *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, 2019.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991).
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Uswantun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2020.
- Yusuf Bachtiar, *Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.